AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

AN-NAHDLOH: *Journal of Education and Islamic Studies*
Volume 1, Nomor 1, September 2025, P-ISSN: xxxx-xxxx; E-ISSN: xxxx-xxxx
Available online at: https://ejournal.magisterpaiunira.com/index.php/annahdloh

Received: Juli 2025	Accepted: Juli 2025	Published: September 2025

Analisis Ushul Fiqh terhadap Lafaz Ditinjau dari *Dilalah Al-Mantuq*

Kiki Reski Amalia DT, Fatmawati, Zaenal Abidin
Universitas Negeri Alauddin Makassar, Universitas Negeri Alauddin Makassar, Universitas Negeri Alauddin Makassar
Email: kikireskiamaliadt021@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, zet46id@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of dilalah mantuq according to ushul fiqh and its role in establishing Islamic law. Mantuq is something that is designated by the pronunciation, and the pronunciation itself is an important part in legal istinbath because it can provide clarity and legal certainty regarding sharia provisions sourced from the Qur'an and Hadith. This study employs a descriptive qualitative method with a literature-based approach. Various works related to research are collected from multiple literary sources, including scientific journals, online articles, books, and other documents. The results of the study show that mantuq is divided into 3 parts, namely, sharih, ghairu sharih, zhahir, and mu'awwalah, each of which has its differences. This study explains that mantuq holds a central position in ushul fiqh, serving as the primary foundation for understanding lafaz nash and formulating Islamic law

Keywords: *Dilalah, Mantuq,* ushul fiqh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi konsep *dilalah mantuq* menurut ushul fiqh dan peranannya dalam menetapkan hukum Islam, *mantuq* adalah sesuatu yang ditunjuk lafal dan ucapan lafal itu sendiri, merupakan bagian yang penting dalam istinbath hukum karena dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap ketentuan syariat yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan berbasis literatur. Berbagai karya terkait penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber sastra, termasuk jurnal ilmiah, dan artikel online, buku, dokumen dan lainya, hasil kajian menunjukkan bahwa *mantuq* terbagi menjadi 3 bagian yakni, sharih, ghairu sharih, zhahir, dan mu'awwalah yang masing-masing memiliki perbedaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa *mantuq* memiliki posisi sentral dalam ushul fiqh sebagai pijakan utaman dalam memahami lafaz nash dan merumuskan hukum Islam.

Kata kunci: *Dilalah, Mantuq,* Ushul Fiqh

Pendahuluan

Berbicara mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, kita ketahui bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, tidak semuanya memberikan arti atau makna yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Namun, jika kita melakukan penelusuran lebih lanjut, akan terlihat bahwa banyak ayat yang tidak memberikan arti yang jelas kepada kita, yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci tentang aturan yang terkandung dalam ayat tersebut. Memahami makna Al-Qur'an dan Hadis seperti menyelam ke dalam lautan yang luas, diperlukan kunci, teknik, dan pengetahuan khusus untuk memahami maksud dan tujuan dari nash tersebut. baik tersurat maupun tersirat, karena tidak ada yang tahu dengan pasti maksud dan tujuan lafal itu diucapkan kecuali Allah swt. dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, penting bagi seorang ahli hukum (faqih) untuk memahami cara mengisbatkan hukum dari nash Al-Qur'an dan al-Hadits, untuk tujuan ini para ulama telah berusaha dalam bidang Ushul Fiqh untuk mengembangkan dan menetapkan metodologi cara pengambilan hukum dari nash.(As-Siddiq, 2024, p. 143).

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, jadi tidak dibenarkan untuk memahami Al-Qur'an hanya dengan bergantung pada artinya saja, dibutuhkan pemahahaman yang baik dari sekedar teks, kita perlu Ilmu tafsir yang membicarakan tentang *dilalah mantuq*. Karena teks Al-Qur'an tidak selalu memberi makna yang jelas, para mufassir membuat pembahasan ini untuk membuat pemahaman kita lebih mudah. *Dilalah manthuq* secara sederhana berarti petunjuk lafaz (kata-kata) terhadap makna yang jelas tertulis dalam lafaz, dengan kata lain, pemahaman hukum berdasarkan apa yang tertulis dalam teks. Jika kita membaca Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, agar kita semua dapat memahami hukum dan makna yang terkandung di dalamnya, penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian *dilalah al-mantuq*, peran lafaz dan kepastian hukum, serta contoh dalam istinbath hukum.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan berbasis literatur. Berbagai karya yang berkaitan dengan topik penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, yakni pada, jurnal ilmiah, artikel online, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Tahap pertama dari penelitian ini adalah pengumpulan data melalui peninjauan literatur terkait. Kemudian, seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait analisis ushul

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

fiqh terhadap lafaz ditinjau dari dilalah al-mantuq.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar *Dilalah Al-Mantuq*

Dilalah secara umum berarti "mengetahui sesuatu atas sesuatu." yang pertama disebut "*madlul*," yang berarti "yang telah ditetapkan," dan yang kedua disebut "dalil," yang berarti "petunjuk," dan dalam konteks hukum, artinya adalah argumen hukum.(Nasri, 2020, p. 171). Secara harfiah *mantuq* berasal dari kata *nataqa* yang berarti berbicara, dan *mantuq* berasal dari isim maf'ul yang berarti berbicara atau diucapkan.(Siti Halimatus Sa'adah & Alwizar, 2025, p. 1184). Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa *mantuq* secara terminologi adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal dan pengucapannya itu sendiri, definisi lain menurut Mudzakir mengatakan bahwa makna yang ditunjukkan oleh lafal tersebut merupakan petunjuk makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan, akan tetapi dalam kitab Ushul fiqh Safiudin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *mantuq* adalah kandungan hukum dalam lafal tersebut. (Siti Halimatus Sa'adah & Alwizar, 2025).

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa *mantuq* ialah suatu makna yang dinyatakan oleh suatu kata berdasarkan ucapan, yakni ucapan yang berasal dari materi huruf-huruf yang diucapkan disebut sebagai pemahaman *mantuq*.(Ati Adzki Fikria, 2023, p. 3). Contoh *mantuq* terdapat dalam QS Al-An'am/6:145.

﴿ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٤٥ ﴾

Terjemahannya:

"Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 293)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dapat dipahami bahwa *mantuqnya* adalah haram memakan darah yang mengalir. Setiap ungkapan, baik itu dari kata maupun kalimat pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya yang ingin disampaikan oleh si penutur kepada mitra penutur. Makna tersebut merupakan sesuai dengan lafadznya (eksplist), dan adakalanya tidak sesuai

dengan (implisit), artinya kebenaran terkandung di dalam lafadz namun tidak ditunjukan olehnya, Makna yang sesuai dengan lafadz inilah yang disebut dengan makna mantuq, atau dengan ungkapan lain bisa dikatakan sebagai makna yang secara langsung bisa ditangkap seseorang dengan hanya melihat kepada lafadznya.(Khusnul Khitam, 2023, p. 25). Melihat makna inilah kemudian sebagaian ulama Ushul fiqih membagi makna *mantuq* ke dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:

Nash terbagi menjadi dua bagian yakni:

1. Shariah (jelas), ialah Ketika kata-kata yang digunakan sangat sugesti dan jelas maknanya, atau Ketika maknanya sesuai dengan bunyi teks (nash), atau hanya Ketika nash mengandung maknanya.(Sovie Najwa Nabila, 2024, p. 208). Hal ini bisa dilihat dalam QS Al-Baqarah/2:196.

﴿ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١٩٦ ﴾

Terjemahannya:

"Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu) yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya."(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 30).

2. Ghairu sharih (tidak jelas), memiliki arti ialah sesuatu yang dapat ditarik bukan berasal dari makna aslinya atau suatu lafaz, sebagai dampak dari suatu perkataan, dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila penunjuk kaperkara hukum yang didasarkan pada akibat suatu perkataan (lafaz), bukan maksud yang secara tegas dibuktikan oleh suatu lafaz karena pembuatnya,

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

baik seluruhnya maupun sebagian disebut *manthuq ghair*.(Nawawi, 2020, pp. 123–124). Contohnya dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah/ 2:233.

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا

Terjemahannya:

"Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 37).

Ayat ini menjelaskan bisa dimengerti sebagai keturunan seorang anak yang dikaitkan kepada seorang ayah bukan kepada ibu karena tanggung jawab terhadap nafkah berada ditangah ayah, hukum ini diambil dengan cara *mantuq ghairu sharih* dari ayat tersebut.

Zhahir ialah lafal yang dapat menunjukkan bagaimana makna yang mampu difahami secara langsung tetapi masih perlu memiliki makna lain yang lebih tegas atau popular.(An Nury et al., 2024, p. 616). Contohnya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:173.

ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٧٣ ﴾

Terjemahannya:

"Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 26).

Contoh di atas memilik penafsiran yang lebih dari satu, maksud yang pertama ialah memiliki makna yang marjuh (tidak diunggulkan), sementara yang kedua ialah makna lebih tegas dan populer yang disebut rajih (diunggulkan), atau lebih umum.

Mu'awwalah merupakan lafaz yang diberi arti yakni tidak diunggulkan atau *marjub* karena terdapat beberapa indikasi ketidakmungkinan, mu'awwalah juga dapat dipamahami dalam artian diunggulka, maksudnya ialah lafaz yang memiliki arti makna *marjub* karena ada dalil yang menghalanginya maksudnya makna yang *rajib*.(An Nury et al., 2024). Contohnya terdapat dalam QS Al-Isra/2:24

﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

Terjemahannya:

"Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang…"(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 300)

Maknanya ialah tidak mungkin memberikan pemahaman dengan kata "*adz-*

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

szullii" yang artinya sayap, karena pada kenyataannya manusia tdk mempunyai sayap, oleh karena itu dalam pemahaman lain dengan arti *marjub* yakni perlakuan yan baik terhadap orang tua.

Peran *Mantuq* dalam Menetapkan Hukum

Pemahaman terhadap *mantuq* yang memiliki arti yakni makna tersurat, *mantuq* memberikan pemahaman secara langsung dalam tesk ayat, dalam hukum Islam *mantuq* digunakan untuk menetapkan aturan yang tegas dan berdasarkan pada tesk ayat.(An Nury et al., 2024). *Mantuq* digunakan sebagai hujjah (bukti) oleh semua ulama, *mantuq* juga sudah diakui secara luas sebagai dasar penetapan hukum, dalam menetapkannya *mantuq* merujuk pada makna yang tunjuk oleh lafaz yang secara langsung sesuai dengan kata-katanya.(As-Siddiq, 2024). Jadi bisa dikatakan bahwa *mantuq* memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, *mantuq* memberikan makna yang tersurat dan langsung pada tesk ayat, *mantuq* adalah landasan hukum yang tegas dan diakui oleh seluruh ulama, oleh karena itu *mantuq* menjadi pijakan utama dalam memahami dan merumuskan hukum yang sesuai dengan lafaz dan makna ayat.

Keunggulan *Dilalah Mantuq*

Mantuq memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Hukum syariat didasarkan pada makna yang terkandung dalam Al-Qur'an atau hadits.(Syuhada & Wizar, 2025, p. 186). Contohnya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:275.

﴿ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥ ﴾

Terjemahannya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."(Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya, p. 47)

Ayat ini melarang riba dengan memiliki alasan yang kuat, hal ini dikarenakan riba sangat merugikan dan ayat ini menunjukkan bagaimana peran *mantuq* sebagai sumber hukum yang jelas.

Kesimpulan

Dilalah Al-mantuq merupakan metode penting dalam ilmu tafsir untuk memahami maksud dari Al-Qur'an dan hadis secara mendalam. *Mantuq* mengungkapkan hukum melalui makna eksplisit yang secara jelas tercantum dalam teks, *mantuq* memberikan kepastian hukum dan kejelasan hukum yang didasarkan langsung pada lafaz yang diucapkan dalam Al-Qur'an, seluruh ulama mengakui bahwa *mantuq* sebagai hujjah (bukti hukum) yang sah. Dengan demikian *dilalah al-mantuq* tidak hanya memjadi sarana dalam memahami lafaz secara literal, tetapi juga menjadi landasan penting dalam istinbath hukum, untuk menjamin bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan yang dimaksud pada ayat tersebut.

Referensi

An Nury, A. H., Bukhari, B., Nasution, S. P., Hasibuan, J., & Agustiar, A. (2024). Analisis Manthuq dan Mafhum Dalam Makna Tersurat dan Tersirat. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, *5*(2), 613–622. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.362

As-Siddiq, H. (2024). Analisis Lafadz ditinjau dari Segi Dilalahnya (Mantuq dan Mafhum). *Adabiayah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agana Islam Vol. 2 (2) Juli-Desember 2024 Adabiyah Islamic Journal: V*, 133–147.

Ati Adzki Fikria, Z. (2023). Konsep Mafhum dan Manthuq dalam Kajian Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *1*(2).

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya. (n.d.). *No Title*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019,.

Khusnul Khitam, A. (2023). Aktualisasi Konsep Al-Mantuq dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an. *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *5*(1), 21–39. https://doi.org/10.59579/qaf.v5i1.4073

Nasri. (2020). Dilalah dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, *2*(2), 168–179.

Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Malang:Literasi Nusantara.

Siti Halimatus Sa'adah, & Alwizar. (2025). Kaedah Mantuq dan Mafhum sebagai Strategi Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 1182–1192.

https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1195

Sovie Najwa Nabila. (2024). Mantuq dan Mafhum. *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3 (2) Tahun 2024*, *3*(55), 281–287.

Syuhada, M. N., & Wizar, A. (2025). Kaedah Tafsir: Kaedah Mantuq dan Mafhum. *Nashr Al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jkli*, *07*(1), 179–189.

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies